

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN NGLUYU
DESA NGLUYU

PERATURAN DESA NGLUYU
NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA NGLUYU,

- Menimbang :
- a. Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ngluyu Tahun Anggaran 2021 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 9 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 7);
12. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;
13. Peraturan Desa Ngluyu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2021 (Lembaran Desa Ngluyu Tahun 2020 Nomor 8);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NGLUYU
dan
KEPALA DESA NGLUYU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp.	1.535.997.900,00
2. Belanja Desa	Rp.	<u>1.461.006.060,00</u>
Surplus/(Defisit)	Rp.	74.991.840,00
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	8.160,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	<u>75.000.000,00</u>
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp.	(74.991.840,00)

Pasal 2

Uraian lebih lanjut APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- APBDesa;
- Daftar penyertaan modal, jika tersedia;
- Daftar dana cadangan, jika tersedia, dan
- Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya, jika ada.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 5

- Pemerintah Desa melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - Tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - Berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;

3

- d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
- e. Berskala lokal Desa.

Pasal 6


Dalam hal terjadi :


- a. Penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
 - b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
 - c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan tahun berjalan,
- Kepala Desa dapat mendahului Perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Ngluyu.

Ditetapkan di Ngluyu
pada tanggal 25 Februari 2021
KEPALA DESA NGLUYU

PARLYONO

Diundangkan di Ngluyu
pada tanggal 25 Februari 2021
KEPALA DESA NGLUYU

PARLYONO

LEMBARAN DESA NGLUYU TAHUN 2021 NOMOR 3

LAMPIRAN
 PERATURAN DESA NGLUYU
 NOMOR 3 TAHUN 2021
 TENTANG
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA NGLUYU
 TAHUN ANGGARAN 2021

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	105.424.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.428.473.900,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	2.100.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.535.997.900,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	366.133.800,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	595.474.610,00	
5.3.	Belanja Modal	380.203.050,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	119.194.600,00	
	JUMLAH BELANJA	1.461.006.060,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	74.991.840,00	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	8.160,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	8.160,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	75.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	75.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	(74.991.840,00)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Ngluyu, 24 Pebruari 2021
 Kepala Desa

 RANYONO, S.Sos

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN NGLUYU
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NGLUYU

KEPUTUSAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NGLUYU
NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

KESEPAKATAN BERSAMA RANCANGAN PERATURAN DESA NGLUYU
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2021

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NGLUYU,

- Menimbang : bahwa berdasarkan kesepakatan bersama antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Ngluyu tentang Kesepakatan Bersama Rancangan Peraturan Desa Ngluyu tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 9 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 7);
12. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;
13. Peraturan Desa Ngluyu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2021 (Lembaran Desa Ngluyu Tahun 2020 Nomor 8);

perhatikan : Berita Acara Nomor 141/03/411.511.02/2021 tentang Kesepakatan Bersama Antara Kepala Desa Ngluyu Dengan Badan Permusyawaratan Desa Ngluyu terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN:

menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NGLUYU TENTANG KESEPAKATAN BERSAMA RANCANGAN PERATURAN DESA NGLUYU TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA NGLUYU TAHUN ANGGARAN 2021.

- ATU : Menyetujui rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ngluyu Tahun Anggaran 2021.
- UA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngluyu
pada tanggal 24 Pebruari 2021

KETUA,



GUNTOMO

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN NGLUYU
DESA NGLUYU

BERITA ACARA
NOMOR : 141 /03/ 411.511.02 / 2021

TENTANG

KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA KEPALA DESA NGLUYU
DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NGLUYU TERHADAP RANCANGAN
PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2021

Pada hari Rabu tanggal Dua puluh empat bulan Pebruari tahun dua ribu dua puluh satu kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. PARIYONO : Kepala Desa Ngluyu, dalam hal ini bertindak dan atas nama Desa Ngluyu yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
2. GUNTOMO : Ketua BPD Desa Ngluyu, dalam hal ini bertindak dan atas nama BPD Desa Ngluyu yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Menyatakan bahwa:

1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021
2. PIHAK PERTAMA menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tersebut kepada Bupati untuk dievaluasi secara redaksional, berkaitan dengan kepentingan umum maupun peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersedia untuk melakukan penyempurnaan.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ngluyu, 24 Pebruari 2021



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN NGLUYU
DESA NGLUYU

Ngluyu, 23 Pebruari 2021


Nomor : 005/36/411.511.02/2021
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Undangan

Kepada
Yth. BPD Desa Ngluyu
di
Tempat

Mengharap kehadiran Bapak/Ibu dalam rangka pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021, yang akan dilaksanakan pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 24 Pebruari 2021
Jam : 19.00 WIB s.d. selesai
Tempat : Kantor Desa Ngluyu

Demikian atas perhatian dan kehadiran Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.











PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN NGLUYU
DESA NGLUYU

DAFTAR HADIR

Hari : Rabu
Tanggal : 24 Pebruari 2021
Jam : 19.00 WIB s.d. selesai
Tempat : Kantor Desa Ngluyu
Acara : Pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021

UNSUR : PEMERINTAH DESA

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	JABATAN	TANDA TANGAN
1	PARIYONO	L	Kepala Desa	
2	WAJIONO	L	Kasun	
3	WARIS	L	Kasi Pemerintahan	
4	SURATMAN	L	Kasi Kesejahteraan	
5	DARMANTO	L	Kasi Pelayanan	
6	SUMARSONO	L	Kaur Perencanaan	
7	LASIYO	L	Kaur Keuangan	
8	ARY BUDIONO	L	Kaur TU dan UMUM	

KEPALA DESA NGLUYU,

PARIYONO

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN NGLUYU
DESA NGLUYU

NOTULEN

Sidang/rapat : pembahasan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021
Hari/Tanggal : Rabu, 24 Pebruari 2021
Waktu Panggilan : 18.30 WIB
Waktu sidang/rapat : 19.00 WIB
Acara : 1. Pembukaan
2. Menyanyikan lagu kebangsaan "Indonesia Raya"
3. Sambutan Kepala Desa
4. Penutup/Doa
5. Pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021

Pimpinan Sidang/Rapat

Ketua : PARIYONO, S.Sos
Plt. Sekretaris : WARIS
Pencatat : SUMARSONO
Peserta sidang/rapat : 1. Pemerintah Desa Ngluyu
2. Badan Permusyawaratan Desa Ngluyu

Kegiatan Sidang/Rapat : 1. Mencermati ulang dan melaksanakan pembahasan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021
2. Menyepakati rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021

Pembahasan

- Membahas mengenai besaran siltap Kades, perangkat dan tunjangan Staf
- Menganggarkan BPJS Kesehatan Sebesar 1% dari siltap
- Prioritas Pembangunan di tahun 2021
- Penanganan PPKM Mikro dan Bantuan langsung Tunai dari Dana Desa

PIMPINAN SIDANG/RAPAT
KEPALA DESA
KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN NGLUYU
PARIYONO, S.Sos

